



P E N E T A P A N
Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. Arifin bin Selamat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Gas Elpiji, tempat tinggal di Perumahan Citra Palam Permai Blok E No.10, RT. 43 RW. 06 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Jamilah binti Jamain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjaja Kantin, tempat tinggal di Perumahan Citra Palam Permai Blok E No.10, RT. 43 RW. 06 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbarusebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 15 November 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Transat Guntung Manggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muhammad Noordin (Alm), sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh H. Abdul Gani Djufri yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Supian dan Bambang Riadidengan maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus duda cerai hidup sedangkan pemohon II bersetatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II memilih bertempat kediaman di Guntung Manggis selama lebih kurang 2 tahun sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Azka Al-Farizi tanggal lahir 16 September 2017 (umur 1 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang telah dilakukan tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 24 Agustus 2016 Transat Guntung Manggis;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Hamidah, dan Pemohon I belum mengurus perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiono NIK 6372020508730011 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puput Fitri Dinelia Nik: 6372055204420001 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiono Nomor 6372042210180001 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 383/KUA.17.02-4/PW.01/11/2018 tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.21/103/KESSOS.GTM tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
3. 6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 359/AC/2018/PA.Bjb tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama Anjasmara bin M.Noordin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Basuki Rahmat RT. 12, RW. 00, No.27, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Saksi mengaku sebagai adik dari Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Penghulu Guntung Manggis pada tanggal 24 Agustus 2016;
- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda, namun saya tidak melihat akta cerai Pemohon I, dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II, karena Ayah Pemohon II sudah meninggal, kemudian saksi mewakili kepada Penghulu kampung bernama H.Abdul Gani Djufri;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang tunai Rp.100.000,00;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 4 orang, 1 orang bernama Bambang dan 3 orang lainnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, menurut pengakuan Pemohon I saat itu adalah duda cerai karena Pemohon I sebelumnya pernah menikah resmi dengan perempuan lain dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat akta cerai atau Surat Keterangan Talak Pemohon I dari Istri pertamanya;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama,



sedangkan keperluanya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Bambang Riadi bin Beno.S, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Benawa Raya Jalan Mina, RT. 46, RW. 03, No.31, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah H.Abdul Gani di Guntung Manggis Kota Banjarbaru, namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda, namun saya tidak melihat akta cerai Pemohon I, dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Rizky Anjasmara kandung Pemohon II, karena Ayah Pemohon II sudah meninggal, kemudian saksi mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama H.Abdul Gani Djufri;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang tunai Rp.100.000,00;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sendiri (Bambang Riadi) dan Muhammad Matnur;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, menurut pengakuan Pemohon I saat itu adalah duda cerai karena Pemohon I sebelumnya pernah menikah resmi dengan perempuan lain dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat akta cerai atau Surat Keterangan Talak Pemohon I dari Istri pertamanya;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2016 Transat Guntung Manggis, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Transat Guntung Manggis namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul karena Para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yaitu pada saat pernikahan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon II, disebabkan ketika Pemohon I

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II tidak mengurus perceraian dengan istri terdahulu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1. - P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.6 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pengadilan berpendapat status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya yang terdahulu karena putusan pengadilan belum berkekuatan hukum;

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengakuan Para Pemohon ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak mengurus perceraian dengan istri terdahulu di Pengadilan;
- Bahwa, pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II Terbukti Pemohon I belum mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) (2) dan (3) disebutkan;

"Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada pada ayat (1i) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum'

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga disebutkan:

"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"

"Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang datur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 "

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum tersebut dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Pengadilan berpendapat:

- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan oleh kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I saat itu masih terikat pernikahan dengan isteri Pemohon I yang terdahulu (vide Bukti p.6) ;
- Bahwa sebagai sebuah pelajaran kepada para Pemohon dan masyarakat untuk taat pada aturan/ketentuan hukum perkawinan;

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon merupakan kesengajaan dari Para Pemohon sendiri, dengan alasan masih terikat perkawinan dengan istri Pemohon I yang terdahulu, alasan mana menurut pertimbangan Pengadilan tidak dapat dibenarkan karena pencatatan perkawinan dan izin poligami merupakan bagian integral dari hukum perkawinan Indonesia yang wajib ditaati;
- Bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Guntung Manggis adalah perkawinan yang terlarang dan tidak dapat disahkan menurut hukum;
- Bahwa tanpa perlu mempertimbangkan lagi hal-hal lainnya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Husnawati, S.Ag., M.Sy.,
Hakim Anggota II

Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Dra. Fatimah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.Bjb